KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DEKLARASI ASAL BARANG – BARANG ASAL INDONESIA DALAM *INDONESIA-EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP* AGREEMENT

2021

PERMENDAG NO. 58, BN 2021 / NO. 1175, 33 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN ASAL BARANG INDONESIA DAN KETENTUAN PENERBITAN DEKLARASI ASAL BARANG UNTUK BARANG ASAL INDONESIA DALAM INDONESIA-EFTA COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF INDONESIA DAN NEGARA-NEGARA EFTA)

ABSTRAK

- Bahwa untuk memberi kemudahan pelaksanaan penentuan asal barang dan penerbitan Deklarasi Asal Barang untuk barang asal Indonesia guna peningkatan kelnacaran arus barang ekspor dalam Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Dan Negara-Negara Efta) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara Efta), perlu mengatur Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) dan ketentuan penerbitan Deklarasi Asal Barang untuk barang asal Indonesia dalam Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia Dan Negara-Negara Efta).
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945;
 UU No. 7 Tahun 1994; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 1 Tahun 2021; PERPRES No. 48 Tahun 2015; PERMENDAG No. 13/M-DAG/PER/3/2012; PERMENDAG No. 77/M-DAG/PER/10/2012; PERMENDAG No. 24 Tahun 2018; PERMENDAG No. 111 Tahun 2018; PERMENDAG No. 80 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) yang selanjutnya disingkat KAB adalah peraturan perundang-undangan dan ketentuan administrative yang bersifat umum yang diterapkan untuk menentukan asal barang Indonesia. Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia) Preferensi yang selanjutnya disingkat KAB Preferensi adalah ketentuan mengenai asal barang Indonesia yang digunakan untuk memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan sepihak dari suatu negara atau sekelompok negara tujuan ekspor. Deklarasi Asal Barang (Origin Declaration) yang selanjutnya disingkat DAB adalah pernyataan asal barang yang dibuat oleh

Eksportir Teregistrasi (Registered Exporter) untuk barang ekspor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau kesepakatan internasional yang berlaku. Indonesia-EFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement yang selanjutnya disingkat IECEPA adalah persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara-Negara EFTA. European Free Trade Association yang selanjutnya disingkat EFTA adalah asosiasi perdagangan bebas Eropa yang beranggotakan Negara Swiss, Norwegia, Liechtenstein, dan Islandia. Barang Asal Indonesia (Indonesia originating goods) adalah Brang yang berasal dari Indonesia yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang Indonesia (Rules of Origin of Indonesia). KAB yang diatur dalam Peraturan Menteri ini merupakan KAB Preferensi berdasarkan IECEPA. DAB diterbitkan dalam hal Barang Ekspor Indoensia telah memenuhi KAB Preferensi berdasarkan IECEPA.

CATATAN

- Peraturan Menteri ini mulai pada tanggal diundangkan 21 Oktober 2021.
- Lampiran: 26 hlm